



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

Melawan:

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sampai pisah;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang masing-masing bernama anak Pemohon, lahir tanggal 10 April 2021, anak tersebut sekarang berda di bawah asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon yakni sering membantah perkataan Pemohon;
 - 4.2. Adanya pengaruh pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan, karena Termohon dilarang oleh orang tuanya untuk pergi bersama Pemohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak meperdulikanya;
6. Bahwa pada bulan Juli 2021 Termohon (Pemohon) sudah tidak tegur sapa lagi oleh Termohon dan keluarganya, sehingga Pemohon sudah tidak dihargai oleh Termohon dan keluarganya, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena keluarga Termohon melarang Termohon untuk kembali bersama Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan diatas, Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan butuh tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 8 bulan tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon yakni sering membantah perkataan Pemohon, Adanya pengaruh pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon sering ikut

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak sekitar 6 bulan tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon yakni sering membantah perkataan Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقَ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Limapuluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman dan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon yakni sering membantah perkataan Pemohon, Adanya pengaruh pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Dplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/004/V/2020 Tanggal 15 mei 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamposi Tigo

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori, Kabupaten Limapuluh Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 8 bulan yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon yakni sering membantah perkataan Pemohon, Adanya pengaruh pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggita I

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp220.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
------------------	---	--------------

JUMLAH	:	Rp340.000,00
---------------	---	--------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2021/PA.Pyk